

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Maraknya media baru (*new media*) seperti internet, media sosial dan teknologi multimedia yang canggih membawa budaya baru dalam pemanfaatan waktu luang (*leisure time*). Dengan internet, batas ruang dan waktu telah hilang, namun memiliki efek yang dapat berdampak positif ataupun negatif dari penggunaannya.¹ Di zaman sekarang, media sosial sudah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Aplikasi seperti Instagram, TikTok, Twitter, dan Facebook memungkinkan orang untuk berbagi cerita, menunjukkan sisi diri mereka, dan berkomunikasi tanpa batasan waktu maupun tempat. Tapi meskipun bermanfaat, kehadiran media sosial juga membawa dampak sosial yang cukup besar dan tidak bisa dianggap sepele. Salah satu dampak yang cukup sering muncul adalah kebiasaan orang untuk menilai dan mengomentari kehidupan pribadi serta penampilan fisik orang lain secara bebas.

Body shaming merupakan bagian khusus yang kuat dan potensi dari citra tubuh yang negatif salah satu hasil dari rasa malu. Orang lain tidak hanya mengamati tubuh sebagai bagian diri, diri kita tetapi tubuh juga menjadi tempat untuk kepribadian yang membuat pengalaman subjektif manusia yang bermakna dapat terjadi.² Perkembangan teknologi dan media sosial telah membuka ruang

¹ Andreas Josef Swisman, Puguh Aji Hari Setiawan, Dewi IryanDewi Iryani Andreas Josef Swisman, Puguh Aji Hari Setiawan, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Rangka Memberikan Kepastian Hukum Bagi Pengguna Media Sosial," *multidisiplinary scientific journal* 2, no. 11 (2024): 1–16.

² Ayu Rahayu, *Bukan Lelucon! Stop Body Shaming* (Pustaka Taman Ilmu, 2023).

interaksi yang luas, namun juga membawa dampak negatif berupa meningkatnya komentar-komentar yang merendahkan fisik seseorang. *Body shaming* bukan sekadar persoalan etika atau moral sosial, melainkan telah berkembang menjadi permasalahan hukum yang memerlukan perhatian serius dari berbagai negara. Praktik ini mencakup berbagai bentuk seperti *fat shaming* (mengejek orang gemuk), *skinny shaming* (mengejek orang kurus), penghinaan terhadap warna kulit, rambut tubuh, bentuk wajah, dan aspek penampilan fisik lainnya. Di Indonesia, fenomena *body shaming* semakin marak terjadi baik dalam interaksi langsung maupun di ruang digital, dengan dampak yang tidak hanya merugikan individu korban tetapi juga menciptakan kultur perundungan yang mengancam martabat dan kesejahteraan psikologis masyarakat.. Bila *body shaming* ini masih tetap berlanjut dalam jangka waktu yang lama maka akan mempengaruhi harga diri, meningkatkan isolasi menarik diri, menjadikan seseorang rentan terhadap stress dan depresi serta rasa tidak percaya diri.³

Perilaku *body shaming* adalah tindakan mengomentari dan membicarakan bentuk tubuh yang kurang sempurna atau ideal yang cenderung dilakukan tanpa memikirkan perasaan seseorang.⁴ *Body shaming* tidak lagi hanya terjadi secara langsung dalam lingkungan sosial sehari-hari, tetapi kini menyebar luas di platform digital seperti Instagram, TikTok, Twitter, Facebook.

³ Yeni Kusumawati and Igus Seyana Kusumawati, "Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming) Menurut Hukum Pidana Indonesia," *JURNAL MADANI HUKUM-Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum* 26, no. 1 (2023): 55–61.

⁴ Eka Afriana and Mulya Virgonita, "Pengaruh Body Shaming Terhadap Psychological Well Being Pada Dewasa Muda Pengguna Aktif Instagram," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4 (2024): 6260–6270.

Contoh kasus *body shaming* yang dapat dilihat di media sosial yaitu:

1. Kasus "Bau Ikan Asin" melibatkan Galih Ginanjar, Pablo Benua, dan Rey Utami yang dilaporkan oleh Fairuz A Rafiq (mantan istri Galih) setelah Galih dalam wawancara di YouTube milik Pablo dan Rey mengomentari bahwa kemaluan mantan istrinya berbau seperti ikan asin, yang merupakan bentuk *body shaming* berat karena menyerang bagian intim tubuh seseorang di ruang publik dan menimbulkan pemaparan masif yang memalukan korban. Polisi kemudian menetapkan ketiganya sebagai tersangka dengan dakwaan pencemaran nama baik melalui media elektronik berdasarkan UU ITE Pasal 27 ayat (3), bukan KUHP, karena perbuatan dilakukan dan disebarluaskan melalui platform digital yang memiliki jangkauan lebih luas dan dampak berkelanjutan. Rey Utami divonis hukuman penjara selama 1 tahun 4 bulan, sang suami Pablo Benua divonis penjara 1 tahun dan 8 bulan. Sementara Galih Ginanjar divonis hukuman paling berat, yakni 2 tahun dan 4 bulan kurungan penjara.⁵
2. Kasus *body shaming* terjadi di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, melibatkan pelajar SMP berinisial NAP (15 tahun) yang merekam video seorang perempuan berinisial ARY (18 tahun) dari belakang tanpa izin saat berada di salah satu mal, kemudian mengunggah video tersebut di media sosial dengan komentar yang mengejek postur tubuh korban. Video tersebut

⁵ Riyan Setiawan, "Trio Ikan Asin Divonis Bersalah, Galih Ginanjar Dihukum Terberat," last modified 2020, <https://tirto.id/trio-ikan-asin-divonis-bersalah-galih-ginanjar-dihukum-terberat-eMZn>.

viral dan menyebabkan ARY mengalami perundungan di media sosial, sehingga ia melaporkan kasus tersebut ke Polsek Mandai. Menurut Kapolsek Mandai AKP Asep Widiyanto, NAP mengaku hanya iseng menyinggung berat badan ARY, dan setelah dilakukan mediasi oleh pihak kepolisian dengan mempertemukan kedua belah pihak, NAP telah meminta maaf kepada korban dan kasus tersebut diselesaikan secara kekeluargaan tanpa dilanjutkan ke proses hukum pidana.⁶

Beberapa ketentuan yang kerap digunakan untuk menjerat pelaku *body shaming* adalah apabila melakukan *body shaming* tersebut secara verbal, langsung ditujukan kepada seseorang, dikenakan Pasal 315 KUHP dengan ancaman hukumannya pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Serta pasal 27 A jo pasal 45 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 informasi dan transaksi Elektronik (ITE) dapat diancam hukuman pidana penjara paling lama 2 tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 400.000.000, Pasal ini digunakan untuk menjerat pelaku yang melakukan penyerangan terhadap kehormatan atau nama baik seseorang melalui media elektronik, termasuk media sosial, aplikasi pesan, forum digital, dan sebagainya.

Berbeda dengan Indonesia, negara yang telah mengambil langkah yang progresif dalam mengatur *body shaming* yaitu negara Perancis. Pada negara Perancis terdapat kebijakan hukum yang melindungi individu dari tekanan sosial

⁶ Nur Afni Aripin, "Heboh Pelajar SMP Body Shaming Wanita Di Mal Maros Berujung Minta Maaf," *Detik Sulsel*, last modified 2023, <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6924313/heboh-pelajar-smp-body-shaming-wanita-di-mal-maros-berujung-minta-maaf><https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6924313/heboh-pelajar-smp-body-shaming-wanita-di-mal-maros-berujung-minta-maaf>.

terhadap standar kecantikan, termasuk *body shaming* sebagaimana diatur dalam pasal 225-1 *Code Penal* (KUHP Perancis) yang menyatakan bahwa :

*“Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d'autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée.”*⁷

(Setiap perbedaan yang dibuat antara orang perseorangan berdasarkan asal, jenis kelamin, situasi keluarga, kehamilan, penampilan fisik, kerentanan tertentu yang diakibatkan oleh situasi ekonomi mereka, jelas atau diketahui oleh pelaku, nama keluarga mereka, tempat tinggal atau keadaan kesehatan mereka, merupakan diskriminasi. hilangnya otonomi mereka, disabilitas mereka, karakteristik genetik mereka, moral mereka, orientasi seksual mereka, identitas gender mereka, usia mereka, pendapat politik mereka, kegiatan serikat buruh mereka, kemampuan mereka untuk mengekspresikan diri mereka dalam bahasa selain bahasa Prancis, keanggotaan atau non-keanggotaan mereka, nyata atau seharusnya, ke kelompok etnis, bangsa, apa yang disebut ras atau agama tertentu.)

⁷ *Code Penal* (France: Legifrance, 2022).

Sanksi untuk pelanggaran diskriminasi (Pasal 225-2):

- Penjara hingga 3 tahun
- Denda hingga €45.000

Perancis menjadi salah satu negara yang menunjukkan keseriusan dalam menangani isu *body shaming* melalui pendekatan regulatif. Sejak tahun 2021, pemerintah Perancis mewajibkan adanya label pada foto yang telah diedit secara digital, terutama yang berpotensi memengaruhi persepsi publik terhadap bentuk tubuh ideal. Kebijakan ini dikeluarkan sebagai bentuk kepedulian terhadap meningkatnya gangguan citra tubuh dan kesehatan mental akibat tekanan standar kecantikan yang tidak realistis⁸. Langkah ini mencerminkan bahwa *body shaming* bukan sekadar persoalan norma sosial atau etika, tetapi merupakan masalah sosial yang berdampak nyata dan perlu ditangani secara hukum.

Penelitian perbandingan *body shaming* antara Indonesia dan Perancis penting dilakukan karena perbedaan pengaturan hukum di kedua negara. Indonesia belum memiliki undang-undang khusus *body shaming* dan hanya mengandalkan UU ITE serta KUHP yang penegakannya masih lemah. Sementara Perancis sudah memiliki regulasi khusus dengan sanksi tegas berupa penjara dan denda. Urgensi penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana Perancis mengatur *body shaming* secara lebih efektif, sehingga Indonesia bisa belajar dan memperbaiki regulasinya.

⁸ Euronews, "France Cracks down on Body Image in Advertising with New Photoshop Law," 2021, <https://www.euronews.com/culture/2021/10/06/france-cracks-down-on-body-image-in-advertising-with-new-photoshop-law%0A%0A>.

Hal ini penting mengingat kasus body shaming terus meningkat di media sosial dan berdampak pada kesehatan mental masyarakat.

Oleh karena itu penulis jadikan dalam suatu tugas akhir berbentuk skripsi dengan judul **“PERBANDINGAN PENGATURAN *BODY SHAMING* DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN PERANCIS ”**

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan dari latar belakang masalah dan penegasan judul di atas, maka rumusan masalah yang ditemukan, Bagaimana perbandingan pengaturan *body shaming* dalam hukum pidana Indonesia dan Perancis?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah untuk menganalisis perbandingan pengaturan *body shaming* dalam hukum pidana Indonesia dan Perancis.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan yaitu:

- a. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan di bidang hukum pidana, khususnya mengenai bagaimana hukum di Indonesia mengatur soal penghinaan terhadap bentuk tubuh atau *body shaming*. Dengan penelitian ini, diharapkan bisa memberikan pemahaman lebih jelas tentang apakah aturan-aturan dalam hukum pidana Indonesia sudah cukup untuk melindungi hak dan martabat seseorang dari perbuatan body shaming, terutama di media sosial.

- b. Secara praktis: Memberikan rekomendasi konkret bagi pembuat kebijakan di Indonesia untuk merumuskan regulasi khusus body shaming yang lebih efektif. Hasil penelitian dapat menjadi rujukan bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus body shaming, serta memberikan masukan bagi lembaga legislatif dalam penyusunan draft undang-undang. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan oleh sebagai bahan advokasi untuk mendorong perlindungan lebih baik terhadap korban body shaming, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak serius body shaming dan pentingnya perlindungan hukum.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian yang **PERBANDINGAN PENGATURAN BODY SHAMING DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN PERANCIS** belum pernah dilakukan sebelumnya. Hal ini didapatkan dari beberapa pencarian hasil terkait penelitian sebelumnya yang serupa, untuk penelitian tersebut mengarah pada suatu jenis penelitian yang hampir sama. Oleh karena itu, pencarian penelitian tersebut hasilnya untuk mengetahui perbedaan pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis lain.

Tabel 1 Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	Sandy Arista Putra, Kualifikasi Tindak Pidana Atas Perbuatan Body Shaming Oleh Netizen Di Media	1. Apakah perbuatan body shaming dapat di kualifikasikan sebagai tindak pidana ?	Isu hukum pada penelitian sebelumnya yaitu mengkaji apakah perbuatan body shaming dapat	Penelitian sebelumnya berfokus pada Lebih fokus pada bagaimana aturan yang sudah ada

	Sosial, Skripsi, Universitas Trunojoyo Madura, 2019		dikualifikasikan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana di Indonesia, terutama saat dilakukan di media sosial oleh netizen.	seperti KUHP dan UU ITE dapat digunakan untuk mengklasifikasikan perbuatan <i>body shaming</i> sebagai tindak pidana, Sedangkan penelitian yang akan diteliti Menyoroti perbandingan pengaturan <i>body shaming</i> antara hukum pidana Indonesia dan Perancis.
2.	Arnateisya Putri Prasetya, Analisis Yuridis Tindak Pidana <i>Body Shaming</i> Melalui Media Sosial, Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024	A. Bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana penghinaan (<i>body shaming</i>) di kalangan media sosial ? B. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan perbuatan <i>body shaming</i> ?	Isu hukum pada penelitian ini membahas penerapan hukum terhadap pelaku <i>body shaming</i> melalui media sosial berdasarkan studi kasus di Ditreskrimsus Polda Jateng.	Penelitian sebelumnya berfokus mengetahui dasar hukum cyberbullying sebagai tindak pidana dan proses penyidikannya oleh pihak kepolisian serta menganalisis penerapan hukum terhadap pelaku <i>body shaming</i> melalui media sosial berdasarkan studi kasus di Ditreskrimsus Polda Jateng. Sedangkan penelitian yang akan diteliti perbandingan sistem hukum dan dapat memberikan perspektif lebih luas tentang bagaimana negara lain mengatasi

				masalah yang sama, sehingga menghasilkan rekomendasi yang lebih komprehensif untuk reformasi hukum di Indonesia.
3.	Wahyu Kurniawan, Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Body Shaming Dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Skripsi, Universitas Andalas Padang, 2022	1. Bagaimana kebijakan Body Shaming (menghina bagian tubuh) dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2016? 2. Bagaimana penegakan hukum (peraturan atau undang-undang) Body Shaming (menghina bagian tubuh) dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2016?	Isu hukum pada penelitian ini membahas penerapan aturan yang sudah ada (UU ITE) dan efektivitas penegakan hukumnya	Penelitian sebelumnya berfokus pada menganalisis penegakan hukum body shaming berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi, lebih bersifat analisis yuridis terhadap peraturan yang sudah ada sedangkan penelitian yang akan diteliti berfokus pada mengenai bagaimana perbedaan pengaturan body shaming dalam hukum pidana Indonesia dan Perancis. Penelitian yang akan diteliti juga menampilkan contoh konkret berupa kasus-kasus body shaming yang terjadi di masyarakat sehingga memberikan gambaran faktual

				terhadap urgensi masalah.
--	--	--	--	------------------------------

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif . Dimana merupakan proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Namun sesungguhnya hukum juga dapat dikonsepsikan sebagai apa yang ada dalam tindakan (*law in action*). *Law in book* adalah hukum yang seharusnya berjalan sesuai harapan, keduanya seiring ber beda, artinya hukum dalam buku sering berbeda dengan hukum dalam kehidupan masyarakat.⁹

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Pendekatan perundang undangan (*statute approach*). Suatu penelitian yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), analisis

⁹ .Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim , *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Jakarta: KENCANA, 2018).

hukum yang dihasilkannya akan lebih akurat bila dibantu oleh satu atau lebih pendekatan lain yang cocok guna memperkaya pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat untuk menghadapi problem hukum yang dihadapi.¹⁰

- b. Pendekatan Kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkret yang terjadi di lapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.¹¹

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam metode penelitian normatif menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.¹²

Bahan hukum primer yang digunakan penulis, antara lain:

¹⁰ Ibid.

¹¹ Nanda Dwi Rizkia and Hardi Fardiansyah, *Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)*, 2023.

¹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).

1. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana untuk selanjutnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.¹³

a. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber hukum yang berfungsi sebagai pendukung dalam memahami dan menganalisis bahan hukum primer dan sekunder.

Bahan hukum tersier, yaitu bahan penunjang, pada dasarnya mencakup:

- (1) Bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, seperti kamus (hukum), abstrak perundang-undangan,

¹³ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*.

bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedi hukum, majalah hukum, dan lainnya.

- (2) Bahan-bahan primer, sekunder dan penunjang (tersier) di luar bidang hukum, misalnya yang berasal dari bidang sosiologi, ekonomi, ilmu politik, filsafat dan lainnya, yang oleh peneliti hukum dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian.¹⁴

1.6.4 Metode Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menginterpretasikan dan mengkaji hukum secara sistematis berdasarkan peraturan yang berlaku serta teori-teori hukum yang relevan.

¹⁴ Muhammad hendri Yanova, Parman Komarudin, and Hendra Hadi, "Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris," *Badamai Law Journal Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat* 8, no. 2 (2023): 394–408.